



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**  
**Nomor : 420/ 3068 .PPMP/2016**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

- MEMBACA/ MEMPERHATIKAN** :
1. Surat permohonan YAYASAN PENDIDIKAN RAKSANA 032/XII/SMK R-1/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Permohonan penambahan jurusan dan surat izin operasional SMK Raksana-1 Medan.
  2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta SMK SWASTA RAKSANA 1 MEDAN.
  3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/10144.Dikmenjur/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMK SWASTA RAKSANA 1 MEDAN.

- MENIMBANG/ MENGINGAT** :
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

**MEMUTUSKAN**


- MENETAPKAN Pertama** :
- Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SMK SWASTA RAKSANA 1 MEDAN
  2. Alamat Sekolah : Jalan Gajah Mada nO. 20 Medan
  3. Kelurahan : Petisah Tengah
  4. Kecamatan : Medan Petisah
  5. Kota : Medan
  6. Propinsi : Sumatera Utara
  7. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN RAKSANA
  8. Akte Yayasan : Nomor: 31, tanggal 30 September 2008 oleh PAGIT MARIA TARIGAN, SH
  9. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa; 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi;  
 Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif; 2. Teknik Ketenagalistrikan; 3. Teknik Komputer dan Informatika;
  - Paket Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan; 2. Teknik Sepeda Motor; 3. Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; 4. Teknik Komputer dan Jaringan

- Kedua** :
- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

- Ketiga** :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
  2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 dikum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

- Keempat** :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN  
 PADA TANGGAL : 15 MARET 2016  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd  
 PEMBINA TK. I  
 NIP. 19591114 198403 1 002